

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyebaran virus corona memberikan dampak yang luas bagi masyarakat secara global, khususnya Indonesia. Berbagai regulasi dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah guna mengantisipasi covid-19. Kebijakan tersebut berupa penerapan protokol kesehatan kepada masyarakat dalam melakukan aktivitas, seperti menggunakan masker, mencuci tangan atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol/handsanitizer. Pemerintah juga menetapkan kebijakan mewajibkan setiap orang yang ingin melakukan perjalanan keluar kota baik laut dan udara, wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif dari rapid test, swab antigen, ataupun PCR. Dalam penggunaan alat kesehatan untuk mengecek virus covid-19, masyarakat lebih sering menggunakan swab antigen di tempat pelayanan kesehatan seperti RSUD, karena tes untuk mendeteksi virus corona tersebut dapat memberikan hasil diagnosis yang lebih cepat yaitu hanya dalam 15 menit. Untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan perjalanan keluar kota baik laut dan udara, maka pelaku usaha menyediakan jasa dalam layanan swab antigen, di bandara dan pelabuhan.

Pada tanggal 27 April 2021 ditemukan penggunaan antigen bekas (daur ulang) yang telah diungkap oleh tim Penyidik Subdit IV Ditres krimsus Polda

Sumut di Bandara Kualanamu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dalam penerapan penggunaan Swab antigen, alat tersebut hanya bisa dipakai satu kali untuk 1 orang pasien dalam mengetest virus corona, setelah test dilakukan, maka alat tersebut langsung dibuang dan tidak digunakan lagi. Tindakan tersebut tidak memenuhi standar pengedaran dan pengadaan alat kesehatan yang sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Hal tersebutlah yang menjadri latar belakang penelitian ini untuk menganalisis pengawasan alat kesehatan swab antingen dengan judul “ Tinjauan Yuridis Pengawasan Alat Kesehatan Daur Ulang Di Masa Pandemi Covid-19”.

Adapun tujuan penelitian ini dilaksanakan untuk menambah wawasan dan memberi informasi tentang pengawasan terhadap alat kesehatan yang didaur ulang, juga hukuman kepada pelaku yang melakukan kejahatan tersebut sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi kejahatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengawasan alat kesehatan daur ulang di masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana hukuman terhadap pelaku yang mendaur ulang alat kesehatan di masa covid-19?
3. Bagaimana upaya penanggulangan kejahatan mendaur ulang alat kesehatan di masa pandemi covid-19?

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, masing-masing sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih, kontribusi serta menambah khasanah pengetahuan, wawasan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian dibidang hukum pidana.
2. Secara praktis, hasil penelitian berguna untuk mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang hukum pidana dan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi para peneliti selanjutnya yang memiliki topik serupa.